

LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT UPT PUSKESMAS TANJUNG MEDANG TAHUN 2023



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan UPT Puskesmas Tanjung Medang merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good government) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan UPT Puskesmas Tanjung Medang. Reformasi birokrasi reputasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan UPT Puskesmas Tanjung Medang, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

UPT Puskesmas Tanjung Medang sebagai Badan Publik telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai badan publik UPT Puskesmas Tanjung Medang menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance dilingkungan intansinya meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi berkaitan kepentingan publik dan mengwujudkan yang dengan penyelenggaraan Negara transparan, efektif dapat di yang pertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintahan Nomor 61 tenteng Pelaksanaan Undang-Undang Nomor tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi

Publik. UU KIP Tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

1.2 Dasar Hukum

- 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP).
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah.
- 5. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan pengaduan Layanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah sebagai bentuk penanggung jawaban Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan. Adapun tujuan penyusunan laporan adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan.

BAB II

MONEV PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

2.1 Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi/pemberitahuan disampaikan oleh masyarakat, baik perserongan dan/atau lembaga,keluarga yang berasal dari pegawai di lingkungan UPT Puskesmas Tanjung Medang, dan/atau masyarakat umum yang berisi keluhan dan/atau ketidakpuasan terkait perilaku dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Puskesmas Tanjung Medang, baik yang dilakukan pegawai, dan/atau informasi tentang pelenggaran kode etik atau disiplin pegawai yang dilakukan oleh pegawai UPT Puskesmas Tanjung Medang, dan/atau keluhan kepada UPT Puskesmas Tanjung Medang atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standard pelayanan, atau pengabaian kewajiban oleh pegawai di lingkungan UPT Puskesmas Tanjung Medang.

Adapun Bentuk Pengaduan Masyarakat merupakan penyampaian aduan atau informasi dari masyarakat atas terjadinya dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu :

1. Pengaduan secara langsung

Pengaduan secara langsung dilakukan oleh masyarakat dengan cara datang langsung ke meja pengaduan (helpdesk) dan/atau bertemu langsung dengan pejabat yang berwenang dalam menangani pengaduan masyarakat. Pengaduan secara langsung dilakukan dengan menyampaikan secara lisan keluhan atau ketidakpuasan dan/atau informasi adanya dugaan pelanggaran kode etik/disiplin pegawai, keluhan kepada UPT Puskesmas Tanjung Medang atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standart pelayanan, atau pengabdian kewajiban oelh pegawai di lingkungan UPT Puskesmas Tanjung Medang. Untuk kemudian dicatat oleh pegawai yang menangani pengaduan masyarakat.

2. Pengaduan secara tidak langsung

Pengaduan secara tidak langsung dilakuakan oleh masyarakat dengan cara tidak langsung berhadapan atau bertemu dengan pejabat yang berwenang dalam menangani pengaduan masyarakat atau datang langsung ke mejapengaduan/saluran. Pengaduan secara tidak langsung biasanya dilakukanmelalui :

- 1. Short Message Service (SMS)
- 2. Telepon (Call Center)
- 3. Kotak Pengaduan
- 4. Email Pengaduan

Klasifikasi pengaduan terdiri dari :

- 1. Pengaduan informative, yaitu setiap pengaduan yang dapat diselesaikan dengan memberikan keterangan selengkap-lengkapnya kepada pengadu. Secara teknis pengaduan informatif merupakan pengaduan yang terkait dengan layanan yang diberikan, misalnya pengaduan tentang lamanya antrian, lamanya proses pembuatan rujukan, lamanya pengambilan obat, dan lain-lain.
- 2. Pengaduan penyimpangan, yaitu setiap pengaduan yang dalam penyelesaiannya memerlukan penanganan lebih lanjut (investigasi). Secara teknis pengaduan penyimpangan merupakan pengaduan yang berisi tentang dugaan terjadinya pelanggaran disiplin pegawai dan/atau kode etik.

2.2 Asas - Asas Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat

- 1. Kepastian hukum yaitu mengutamakan landasan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam menangani pengaduan masyarakat
- 2. Transparansi yaitu membuka diri dan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penanganan laporan pengaduan masyarakat berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas.
- 3. Koordinasi yaitu melaksanakan kerjasama yang baik antara pejabat yang berwenang dan aparatur terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku;
- 4. Efektivitas dan efisiensi yaitu tepat sasaran, hemat tenaga,waktu dan biaya
- 5. Akuntabilitas yaitu harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses maupun tindak lanjutnya.
- 6. Obejektivitas yaitu berdasarkan fakta atau bukti tanpa dipengaruhi prasangka, interprestasi, kepentingan pribadi, golongan ataupun kepentingan pihak tertentu;
- 7. Proporsionalitas yaitu mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya secara seimbang
- 8. Kerahasiaan yaitu menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bila ada hak atau kewajiban professional atau hukum untuk mengungkapkan.

2.3 Etika Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat

Etika Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparatur yang menangani laporan pengaduan masyarakat. dalam bersikap, bertindak , berucap, dan berperilaku agar memiliki moral dan kepribadian yang baik, mendorong etos kerja serta menumbuh kembangkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat. Adapun sikap yang harus dimiliki adalah sebagai berikut :

- 1. Berani mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan penanganan laporan pengaduan masyarakat
- 2. Integritas, mewujudkan perilaku yang jujur dan bermartabat
- 3. Tangguh, tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan,tantangan,ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.
- 4. Inovatif, selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadi.

2.4 Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara berkesinambungan. Kami terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penanganan pengaduan masyarakat yang masuk terkait pemberian layanan di lingkup UPT Puskesmas Tanjung Medang sebagai salah satu pusat pelayanan masyarakat yang mempunyai komitmen memberikan pelayanan prima.

Demikian laporan penanganan pengaduan di UPT Puskesmas Tanjung Medang dari Januari sampai Desember 2023. Laporan ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.




Diagram 1
Status Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan
Masyarakat

Dari total pengaduan yang diajukan oleh masyarakat di wilayah kerja UPT Puskesmas Tanjung Medang tahun 2023, semua kasus terselesaikan dengan baik dalam waktu singkat.

Tabel 1 Status Penanganan Pengaduan Masyarakat

NO	Status Penanganan Pengaduan	Jumlah	Persentase
1	Selesai	5	100%
2	Proses	0	0%
Jumlah		5	100%

BAB III PENUTUP

Penanganan pengaduan ini ditangani oleh Kepala Puskesmas Tanjung Medang melalui Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat. Laporan Pengaduan ini dari bulan Januari – Desember 2023 terkait Pelayanan yang ada di Puskesmas Tanjung Medang Kecatan Rupat Utara yang masuk melalui pengaduan via whatsapp dan pengaduan secara lansung, Hambatan yang terjadi dalam penanganan pengaduan dalam kurun waktu Januari sampai Desember tahun 2023 yaitu masih banyaknya pengaduan secara lansung yang dikelola oleh masing-masing Poli dan hasil penanganan pengaduannya belum dilaporkan.

Laporan penanganan pengaduan masyarakat ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah di emban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh Tim pengaduan yang akan datang. Laporan ini kami buat secara ringkas sebagai wujud pertanggung jawaban kami sebagai bahan monitoring dan evaluasi terkait penanganan pengaduan masyarakat terhadap UPT Puskesmas Tanjung Medang.

Mengetahui,

Kepala UPT Puskesmas Tanjung Medang

dr.RATNA SARI LINA, Sp.KKLP

NIP.19770611 200904 2 001

Tanjung Medang, 30 Desember 2023

Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik

drg. DEWI NAMIRA JUWITA PUTRI, S.K.G

NIP.19910809 202203 2 004

ANALISA DAN TINDAK LANJUT KELUHAN DAN KOMPLEN **TAHUN 2023**

Keterangan	Jangka penyelesaian : 30 Menit Kasus selesai dan di tutup tanggal : 06-01-2023	Jangka waktu penyelesaian : 1 hari Kasus selesai dan di tutup tanggal : 04-03-2023	Jangka waktu penyelesaian : 30 menit, Kasus selesai dan di tutup tanggal : 10-05-2023	Jangka waktu penyelesaian : 3 hari Kasus selesai di
Tindak lanjut	Memberikan Nomor BPJS kepada Pasien dan menganjurjan pasien untuk terus kontak ke puskesmas	Petugas menjelaskan bahwa dokter sedang ada pasien darurat di Rawat Inap diharapkan bersabar dan Kembali membuat jadwal dokter agar tidak sejalan dengan jadwal Rawat Inap	Petugas menjelaskan kursi roda sudah ada tapi sedang di bawa ke UGD belakang sehingga pada saat di perlukan tidak ada, dan petugas segera membawa Kembali ke depan dan kursi roda sudah stanby di depan	Petugas tidak ada di tempat karna sedang ada kegiatan UKM. Kepala Puskesmas
Tanggal tindak lanjut	06-01-2023	04-03-2023	10-05-2023	08-07-2023
Analisa	Pasien Nomor BPJS nya tidak aktif mungkin mungkin karna dia pindah dari BPJS berbayar ke PBI	Dokter tidak ada di tempat	Masyarakat lagi butuh kursi roda untuk membawa keluarga nya yang akan berobat	Petugas hanya satu karena lagi turun ke lapangan
Keluhan	Kenapa BPJS mati padahal belum pernah di gunakan	Dokter lama	Kursi roda tolong siapkan di depan	Petugas Iaboratrium tidak ada di tempat
Nama pasien	Sri Mulyani	Sapin	Dalep	Buntiong
Poli/Ruangan	Puskesmas	Poli Umum	Puskesmas	Laboratorium
Jenis keluhan	Langsung	Langsung	Langsung	Kotak saran
Tanggal	06-01-2023	03-03-2023	10-05-2023	06-07-2023
ON	i		က်	4.

tutup tanggal: 08-07-2023	Jangka waktu penyelesaian: 1 hari Kasus selesai dan ditutup tanggal: 02-09-2023
sudah melakukan pembinaan kepada petugas paramedis untuk melakukan pengecekan labor sederhana seperti (cek asam urat, gula darah dan kolestrol)	Petugas menyarankan agar untuk sementara konsumsi obat di hentikan dulu dan besok mohon datang kembali ke Puskesmas agar membawa obat yang di berikan semalam.
	02-09-2023
	Apakah bintik- bintik merah di badan setelah konsumsi obat itu karna alergi obat ?
	Saya berobat tadi pagi, setelah makan obat beberapa lama muncul bintik-bintik merah
	Seni.
	Poli Umum
	02-09-2023 Call center Poli Umum (Watshaap)
	02-09-2023
	က်

Tanjung Medang, 30 Desember 2023

Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik



drg. DEWI NAMIRA JUWITA PUTRI, S.K.G NIP.19910809 202203 2 004

MPT Puskesmas Tanjung Medang

getahui,